

PAJAK PENGHASILAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF (UU PAJAK NO 36 TAHUN 2008) DAN MAQASHID AS-SYARI'AH

Muhammad Fahmul Iltiham

fahmul@yudharta.ac.id

Universitas Yudharta Pasuruan

Abstraks: Pajak penghasilan adalah salah satu sektor penerimaan pajak yang penting bagi negara. Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun. Pada Tahun 2018 pembiayaan diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, maupun UMKM. Sehingga pajak sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, Namun demikian sebagian masyarakat masih ragu dan kurang sadar pajak, karena memang sebagian masyarakat belum memahami arti penting pajak itu sendiri dalam tinjauan hukum positif maupun Hukum Islam “Maqashid As-Syariah”

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Tinjauan Hukum Positif, Maqashid As Syariah*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang dan berusaha untuk melakukan pembangunan nasional dalam segala bidang. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan adanya kesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan nasional ini diselenggarakan oleh pemerintah bersama dengan rakyat. Untuk melakukan pembangunan nasional ini tentunya memerlukan biaya atau dana dengan jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah Indonesia mencari dana sebanyak-banyaknya guna untuk melakukan pembangunan tersebut. Dan salah satu sumber penerimaan dana tersebut berasal dari dalam negeri yaitu penerimaan dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang paling penting dalam suatu Negara. Dan untuk meningkatkan sumber tabungan pemerintah (public saving) dengan bagian terbesar berasal dari pajak, dengan

ini berarti perlu adanya peningkatan penerimaan pajak.¹ Hal ini dapat dilihat dari tumpuan kebijakan fiskal yang saat ini dan masa yang akan datang yang terletak pada upaya peningkatan penerimaan sumber dana pemerintahan khususnya melalui sektor perpajakan.

Dalam kehidupan bernegara bagi seorang Muslim, ketaatan memenuhi kewajiban membayar pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sama halnya dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan agama. Meskipun pada masa Rasulullah dan Khulafaurrsidin zakat dikenakan kepada penduduk yang beragama Islam, sedang pajak dikenakan kepada penduduk non-muslim. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban rangkap berupa zakat dan pajak .

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengembangkan sumber pendanaan/pembiayaan yang berasal dari pajak dengan melalui undang-undang perpajakan. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan Negara yang berasal dari perpajakan. Di dalam pemerintahan terdapat berbagai jenis perpajakan diantaranya pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, pajak penghasilan dan lain-lain, yang masing-masing pajak tersebut diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Upaya untuk mensejahterakan masyarakat selain dalam pajak pertambahan nilai, barang dan jasa serta pajak penjualan tetapi ada juga penghasilan yang dikenakan terhadap pertambahan kekayaan seperti gaji, deviden, bunga dan juga honorium. Dalam pemerintahan yang dikenakan pajak pendapatan terdiri dari empat macam sumber yang ada dalam undang-undang yaitu sumber usaha dan kerja, sumber harta bergerak, sumber modal bergerak dan sumber pembayaran berkala.²

Penghasilan Negara merupakan penghasilan yang berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak atau dari hasil kekayaan alam (natural resources). Kedua penghasilan tersebut merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara. Penghasilan tersebut guna untuk membiayai kepentingan umum dan juga mencakup kepentingan pribadi seperti halnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi,

¹Sulaiman Abdullah, Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran Islam dalam Zakat dan Pajak, Wiwoho dkk., cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm.196.

²Rahmat Soemitro, Pajak Penghasilan, (Bandung: Erisko, 1993), hlm.3.

dimana ada kepentingan atau kebutuhan masyarakat maka akan ada pungutan pajak, sehingga pajak merupakan senyawa dalam kepentingan umum.³

Pemungutan pajak di Negara Indonesia mengacu pada sistem self assesment. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.⁴

Hubungan dengan pajak penghasilan di dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan ditetapkan tariff pajak mulai dari 5%-35%, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menetapkan tariff baru yaitu:⁵

Bagi wajib pajak orang pribadi, tariff PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30%. Bagi wajib pajak badan, tariff PPh yang terdiri dari 3 lapisan yaitu 10%, 15%, dan 30% diubah menjadi tariff tunggal yaitu 28% di tahun 2009 dan 20% di tahun 2010. Penetapan tariff tunggal tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan atau *International Best Practice*. Bagi WP UMKM yang berbentuk badan diberikan pengurangan tariff secara intensif sebesar 50% dari tariff normal yang berlaku pada bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Pemberian insentif tersebut bertujuan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia.⁶

Islam juga mengatur tentang pengeluaran belanja masyarakat pada Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk proses pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan menumpuknya harta golongan kecil, karena setiap harta yang dimiliki seseorang itu ada hak-hak orang lain, agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama.

Dalam menentukan hukum atas suatu hal yang berhubungan masyarakat seperti pajak, dalam syariat Islam salah satunya berdasarkan kepada kemaslahatan umum. Salah satu kaidah ushul fiqh menyatakan

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 7-8

⁴ Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan peraturan Terkini*, (Yogyakarta: 2014), hlm. 1

⁵ www.pajakpribadi.com, di akses pada 20 Februari 2018

⁶ Ibid

kemaslahatan yang umum lebih diprioritaskan atas kemaslahatan yang khusus. Dasar itulah yang dapat dijadikan rujukan pemungutan pajak seperti yang difatwakan oleh tokoh-tokoh dari madzab Maliki.⁷

Al-Maslahah Mursalah merupakan dalil-dalil khusus yang berupa nash-nash syara' yang tidak menunjukkan diakui atau tidaknya suatu keabsahan, melainkan dalil-dalil umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai hukum sebagaimana ia bertujuan menghilangkan kemudharatan dan kemafsadatan baik yang bersifat materil maupun maknawi, kini dan mendatang.⁸

Pendapatan yang masuk ke Negara Islam bersumber dari pendapatan Negara yang dikumpulkan pada waktu yang ditentukan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan pendapatan yang dikumpulkan pada waktu yang tidak ditentukan seperti usy'ur, fa'i, dan ganimah. Berarti bahwa Islam mengakui, menghormati dan melindungi hak milik orang perseorangan atas harta yang diusahakannya dengan cara yang halal.⁹

Nilai kehidupan yang benar dan didakwahkan Islam telah telah memasuki seluruh bidang kehidupan. Tidak ada kehidupan manusia yang benar-benar istimewa menurut Islam. Nilai tersebut diantaranya:¹⁰

1. Kecukupan ekonomi dan norma moral Islam
2. Persaudaraan dan keadilan universal.
3. Distribusi pendapatan yang merata.
4. Kemerdekaan individu dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial.

Harta yang dimiliki atau yang diinginkan untuk dimiliki manusia pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang secara terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut sangat berbeda dari waktu ke waktu dan tidak terlepas dengan adat "urf" didalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda.¹¹

⁷ J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 137

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5, hlm. 168

⁹ Abdul Munir Mulkan, *Ideologi Dakwah Episode Kehidupan Natsir dan Ahmad Azhar Basyir*, (Yogyakarta: SI Press, 1996), hal.137

¹⁰ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah, ahli bahasa*, Wawan S. Husin, Danny Starif Hidayat (Bandung: Marja, 2008), hal.20

¹¹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal.4

Artikulasi Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi perpajakan yang di ungkapkan oleh beberapa ahli, antara lain:¹²

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H “pajak merupakan iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat, “pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Leroy Beaulieu, “pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan public baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja Negara.

Berdasarkan semua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.

2. Fungsi Pajak

Perpajakan sudah dikenal sejak zaman dahulu, dan masalah perpajakan baru mulai diperhatikan pada abad ke-20, seperti lahirnya definisi pajak yang dikemukakan oleh Leoney Beaulieu pada tahun

¹² Rismawati Sudirman, SE.,MSA & Antong Amiruddin, SE.,MSA, Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktik, (Malang: Empat Dua Media, 2012), hlm.2

1906. Perpajakan dikenal semenjak para raja-raja di dunia menerima berbagai bentuk upeti dari rakyat dan/atau Negara jajahannya. Upeti yang diwajibkan oleh para raja pada waktu itu merupakan suatu praktek pemungutan pajak yang dipaksakan, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pribadi dan Negara, seperti membangun benteng pertahanan, membeli persenjataan dan lain sebagainya. Secara tidak langsung raja-raja pada waktu itu menggunakan upeti sebagai sumber pendanaan Negara. Karena semakin besar Negara menerima upeti, maka semakin besar kemampuan Negara untuk mempertahankan kelangsungan pemerintahannya.

Dalam fungsi perpajakan, terdapat fungsi utama yaitu fungsi *budgetair*, dan fungsi tambahan yaitu fungsi *regulerend*.¹³ Fungsi *budgetair* merupakan alat pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan Negara. Sedangkan fungsi *regulerend* merupakan fungsi pajak untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu Negara.

Selain fungsi utama dan fungsi tambahan dalam perpajakan dilihat pula dari segi ekonomi, yaitu pemerintah yang mempunyai tiga fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.¹⁴

a. Fungsi Alokasi

Meskipun dunia sudah memasuki era globalisasi, tetapi Negara harus tetap ada dan tidak akan tiada hanya karena demarkasi geografis, ekonomis dan psikologis yang semakin mengambur sebagai konsekuensi dari *borderless society*. Keadaan tersebut dilandasi oleh keyakinan bahwa terlepas dari masalah ideologis ada alasan teknis yang menyebabkan Negara harus ada dan arena itu pulalah sampai saat ini Negara masih ada.

Apabila penyediaan barang dan jasa diserahkan pada ekonomi pasar, penyedia barang dan jasa serta besarnya harga yang ditentukan sepenuhnya oleh preferensi konsumen (tingkat penghasilan), serta kepentingan produsen untuk memperoleh keuntungan. Dan jika hal ini terjadi, maka dapat dipastikan akan ada barang/jasa tertentu yang tidak akan tersedia dipasar, dan alasan utama pasar/swasta tidak mau memproduksinya dikarenakan

¹³ Ibid, hlm.15-17

¹⁴ Haula Rosdiana, M.Si & Rasin Tarigan M.Si, Perpajakan (Teori dan Aplikasi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3

pertimbangan *inefisiensi*. Ini merupakan salah satu contoh dari kegagalan pasar (*market failure*). Jika pasar sudah tidak mau memproduksi, maka pada saat itulah pemerintah seharusnya melakukan intervensi.

b. Fungsi Distribusi

Selain fungsi alokasi, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ketidaksempurnaan pasar dapat menyebabkan tertumpuknya harta kekayaan pada salah satu kelompok masyarakat saja, apalagi jika tertumpuknya kekayaan ini terjadi karena adanya monopoli, maka akibatnya kesenjangan antar kelompok semakin melebar. Hanya Negara yang bisa ‘memaksa’ sekelompok masyarakat kaya untuk menyisihkan penghasilan dengan mewajibkannya membayar pajak sesuai dengan kemampuannya (*ability to pay*).

Melalui pemungutan pajak, Negara bisa menyediakan pelayanan kesehatan yang murah dan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Fungsi Stabilisasi

Masalah pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, suplay uang, nilai tukar dan masih banyak aspek makro ekonomi lainnya (*Macroeconomic Problems*) tidak bisa diselesaikan oleh pasar secara otomatis sehingga pemerintah yang harus menangani hal tersebut. Peranan pemungutan pajak sebagai instrumen sebagai fungsi stabilisasi pemerintah sering kali digunakan oleh penganut *Supply Side Policies (Supply-Side Economics)*.¹⁵

Supply Side Policies dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksempurnaan pasar. Dengan tujuan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga bisa membuka kesempatan tenaga kerja karena dengan bekerja orang bisa mempunyai penghasilan, dengan penghasilan yang didapat maka dapat bisa membeli barang dan jasa.

Dalam *Supply Side Policies*, penawaran menjadi pangkal tolak kebijakan dengan teori yang lebih dikenal dengan hukum “Say (*Say’s Law*)” bahwa setiap penawaran dengan sendirinya akan

¹⁵ Ibid hlm.17

menciptakan permintaan (*Supply creates its own demand*). Jika penawaran naik, maka permintaan juga akan naik.

Penganut *Supply Side* berpendapat bahwa tariff pajak hendaknya diupayakan agar serendah mungkin sehingga tidak mendistorsi pilihan orang untuk bekerja atau bersenang-senang.

d. Fungsi Regulasi

Sering kali produsen tidak sepenuhnya menanggung biaya yang timbul akibat limbah pabrik yang berbahaya, yang merupakan akses proses produksi suatu barang. Sebagai contoh yaitu polusi udara (pencemaran udara), polusi suara timbul seiring dengan proses produksi suatu barang atau penggunaan suatu barang. Dan oleh karena itu, maka Negara yang harus berfungsi sebagai regulator, antara lain mengharuskan pengusaha membuat analisis mengenai dampak lingkungan, membuat tempat pembuangan limbah dengan melalui pemungutan pajak, dan pajak yang dipungut digunakan untuk mengoreksi efek eksternalitas negatif. Dalam mengatasi eksternalitas negatif, para ekonom umumnya lebih menganjurkan instrument pemungutan pajak, karena dianggap lebih efisien untuk mengurangi polusi dibandingkan dengan pemerintah yang hanya membuat regulasi mengenai polusi.¹⁶

3. Penting Pajak Bagi Negara dan Masyarakat

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kondisi perekonomian (sebagai stabilisator perekonomian). Dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan Negara yang paling potensial. Pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

GBHN menegaskan bahwa “*Pembangunan nasional memerlukan investasi dalam jumlah besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh dalam mengarahkan dana-dana investasi yang bersumber dari tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa. Pengerahan dana-dana investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang*

¹⁶Ibid, hlm. 35

*merupakan pelengkap tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan”.*¹⁷

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melakukan pekerjaan berupa pelayanan untuk umum, membiayai pendidikan, memperbaiki fasilitas kesehatan, perumahan, air minum, listrik, transportasi, gaji pegawai negeri sipil, fasilitas keamanan, dan sebagainya guna untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan Negara.

Pajak Penghasilan Dalam Tinjauan Maqashid as-Syari’ah

1. Konsepsi Pajak Dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi, *Dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh Negara untuk selain *Al-Jizyah* dan *Al-Kharaj* sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. Dalam kitab *Al Ahkam al Sulthaniyah* karya Imam Al Mawardi, *Kharaj* diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan *Jizyah* tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut *jizyah*.

Dalam kitab Shahih Abu Daud, kata pajak, seorang pemungut *jizyah* diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas *jizyah*. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’I, *jizyah* diterjemahkan dengan pajak. Dengan berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian *jizyah*, *kharaj*, dan lain-lain disatukan kedalam istilah pajak.¹⁸

Adapun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam, diantaranya:

- a. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara,

¹⁷ Ibid, hlm.35

¹⁸ Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28-29
: *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 10 Nomor 1 Desember 2018

- dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social-politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai Negara”.
- b. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, ”pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ad akas di dalam baitul mal”.
 - c. Gazi Inayah berpendapat, ”pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.
 - d. Abdul Qadim Zallum berpendapat, ”pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.¹⁹

Berdasarkan semua definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan Negara

2. Hukum Pajak Dalam Hukum Islam

Beberapa pendapat mengenai hukum pajak dalam Islam, yaitu:

Pendapat 1, menyatakan bahwa pajak tidak boleh kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 29:

¹⁹Ibid, hlm. 31-32

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Di dalam ayat ini Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesame dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untu memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadist yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“*Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak di adzab di neraka*”.
(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Hadist inilah yang setiap kali digunakan untuk mengharamkan memungut pajak dan juga sebagai dalil untuk tidak bayar pajak. Serta untu mengharamkan secara total apa-apa yang berbau pajak. Dan ancamannya juga tidak main-main, yaitu api neraka yang pedih.²⁰

Pendapat 2, para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Diantara ulama yang memperbolehkan pemerintah Islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imama Ghazali, Imama Syatibi, dan Imam Ibnu Hazm. Dan ini sesuai dengan Hadist yang

²⁰<http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan-islam/> di akses pada 18 April 2018, jam 10.00 WIB

diriwayatkan Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”. (HR Tirmidzi, No. 595 dan Darimi No.1581, di dalamnya ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).²¹

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pajak maka pemungutan pajak dalam Islam diperbolehkan karena untuk kemaslahatan umat, maka pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya”.

Oleh karena itu, pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulnya kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, pendidikan, gaji para tentara, pegawai, guru, hakim dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pajak merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Islam, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yakni:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

²¹Masduki, Fiqh Zakat, (IAIN SMH Banten, 2014), hlm. 123

Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama, dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil jika memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur untuk tujuan yang karenanya pajak yang diwajibkan.²²

Dan jika melanggar ketiga hal tersebut, maka pajak seharusnya dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatan yang jelas ada nashnya serta kembali kepada sistem anggaran berimbang (*balance budget*).

Sebelum Undang-undang perpajakan disusun, di dalam prosesnya memperhatikan masalah teori dan asas yang bersifat unik dan universal, yang khususnya berkaitan dengan keadilan pemungutannya.²³ Dalam pungutan pajak tidak memberikan prestasi balik yang langsung dapat dirasakan bagi yang membayarnya. Teori-teori yang menjadi dasar keadilan pemungutan pajak meliputi teori asuransi, teori kepentingan, teori bakti, teori daya pikul dan teori daya beli.²⁴

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha berbasisi Syariah. Maka penghasilan yang didapat dari usaha maupun transaksi berbasisi syariah baik wajib pajak (WP) pribadi maupun badan akan dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.²⁵

²² Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2011), hlm. 162

²³ Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 7-9

²⁴ Ibid

²⁵ http://syiar.republika.co.id/36386/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit/ diakses pada 18 April 2018, jam 10.45 WIB

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum pajak dalam Islam adalah boleh, karena untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan di Indonesia telah tebit Perpajakan Berbasis Syariah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pajak penghasilan diatas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008
2. Bahwa hukum pajak menurut Islam berbeda pendapat pendapat pertama pajak tidak boleh kepada kaum muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat, dan pendapat kedua para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang Negara sangat membutuhkan dana dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini pun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat
3. Pajak dibolehkan demi kemaslahatan akan tetapi pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, tetapi sebagai kewajiban dan tanggungjawab sebagai warganegara yang baik.

Daftar Pustaka

- Abdul Munir Mulkan, *Ideologi Dakwah Episode Kehidupan Natsir dan Ahmad*.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan peraturan Terkini*, (Yogyakarta: 2014)
- Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah: Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Haula Rosdiana, M.Si & Rasin Tarigan M.Si, *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

- J. Sayuti Pulungan, *Fiqih Siyazah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),
- Mardiasmo, MBA, AKT. *Perpajakan. Edisis Revisi 2011*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)
- Mardiasmo, MBA, AKT. *Perpajakan*. Edisi 2. (Yogyakarta: Andi Offset, 1992)
- Rahmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, (Bandung: Erisko, 1993)
- Rimsky K. Juddiseno, *Pajak & Strategi Bisnis (suatu tinjauan tentang kepastian hukum dan penerapan akuntansi di Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- Rismawati Sudirman, SE.,MSA & Antong Amiruddin, SE.,MSA, *Perpajakan, Pendekatan Teori dan Praktik*, (Malang: Empat Dua Media, 2012),
- Sulaiman Abdullah, *Sistem Perpajakan Modern Ditinjau Dari Segi Ajaran Islam dalam Zakat dan Pajak*, Wiwoho dkk., cet. Ke 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991).
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 perubahan atas Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah, ahli bahasa*, Wawan S. Husin, Danny Starif Hidayat (Bandung: Marja, 2008),
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2001), cet. Ke-5

Sumber media On Line

- <http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan-islam/> di akses pada 18 April 2018, jam 10.00 WIB
- <http://haryobayu.web.id/blog/terkait-tax-amnesti-pajak-dalam-pandangan-islam/> di akses pada 18 April 2018, jam 10.00 WIB
- Rimsky K. Judiseno, *Pajak dan Strategi Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- http://syiar.republika.co.id/36386/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit/ diakses pada 18 April 2018, jam 10.45 WIB
- www.pajakpribadi.com, di akses pada 20 Februari 2018
- <https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html> Akses 21 Nopember 2018

